



KEPALA DESA ADIKARSO  
KECAMATAN KEBUMEN  
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA ADIKARSO  
NOMOR 3 TAHUN 2019

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ADIKARSO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan tidak tercapainya target dan adanya kebutuhan yang mendesak, maka strategi dan prioritas program kerja mengalami perubahan sehingga perlu disusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019.
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perubahan APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Adikarso tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi Peraturan Desa Adikarso tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perubahan APBDesa) Desa Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
8. Peraturan Desa Adikarso Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa ) Tahun 2018-2023 (Lembaran Desa Adikarso Tahun 2018 Nomor 4);
9. Peraturan Desa Adikarso Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (Lembaran Desa Adikarso Tahun 2017 Nomor 5);
10. Peraturan Desa Adikarso Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Adikarso 2017 Nomor 8).



Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ADIKARSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA ADIKARSO TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2019.

Pasal 1

1.	Pendapatan Desa		
	1. Semula	Rp.1.198.325.500,-	
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 148.963.050,-	
	Jumlah Pendapatan Desa Setelah Perubahan		Rp.1.347.288.550,-
2.	Belanja Desa		
	A.	Semula :	
	a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 341.414.647,-
	b.	Bidang Pembangunan	Rp. 425.522.850,-
	c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 18.189.000,-
	d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 323.594.500,-
	e.	Belanja Bantuan Keuangan, Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Rp. 299.237.647,-
	f.	Bidang Tak Terduga	Rp. -
	Jumlah Belanja		Rp.1.108.720.997,-
	Surplus/Defisit		Rp. 89.604.503,-
	B.	Bertambah/(Berkurang) :	
	a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 363.865.397,-
	b.	Bidang Pembangunan	Rp. 561.312.325,-
	c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 18.189.000,-
	d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 314.317.325,-
	e.	Belanja Bantuan Keuangan, Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Rp. 324.668.397,-
	f.	Bidang Tak Terduga	Rp. -
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp. 1.257.684.047,-



	Surplus/Defisit		Rp. 89.604.503,-
3.	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan		
	1. Semula	Rp. 10.395.497,-	
		,-	
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	,-

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adikarso Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 10.395.497,-

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula	Rp. 100.000.000,-
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. (89.604.503,-)
Jumlah Pembiayaan ( a – b )	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Adikarso.

Ditetapkan di Adikarso  
pada tanggal, 25 September 2019  
KEPALA DESA ADIKARSO,

URIP WIDODO

Diundangkan di ADIKARSO  
pada tanggal, 25 September 2019  
SEKRETARIS DESA ADIKARSO,

AHMAD AMIN MUSTOFA  
LEMBARAN DESA ADIKARSO KECAMATAN KEBUMEN TAHUN 2019 NOMOR 3



LAMPIRAN II :  
PERATURAN DESA ADIKARSO  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA ADIKARSOKECAMATAN KEBUMEN  
KABUPATEN KEBUMEN  
Jalan Kayuapu RT 2 RW 2 Adikarso Kebumen 54315

---

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ADIKARSO  
KECAMATAN KEBUMEN  
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
DESA ADIKARSO  
KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan tidak tercapainya target dan adanya kebutuhan yang mendesak, maka strategi dan prioritas program kerja mengalami perubahan sehingga perlu disusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019.
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perubahan APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Adikarso tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) menjadi Peraturan Desa Adikarso tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perubahan APBDesa) Desa Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 26);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 20);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor ... Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor ... )
9. Peraturan Desa Adikarso Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2018-2023 (Lembaran Desa Adikarso Tahun 2018 Nomor 4);
10. Peraturan Desa Adikarso Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (Lembaran Desa Adikarso Tahun 2017 Nomor 5);
11. Peraturan Desa Adikarso Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Adikarso 2017 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perubahan APB Desa) Tahun Anggaran 2019, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Jumlah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :



1.	Pendapatan Desa		
	1. Semula	Rp.1.198.325.500,-	
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 148.963.050,-	
	Jumlah Pendapatan Desa Setelah Perubahan		Rp.1.347.288.550,-
2.	Belanja Desa		
	A. Semula :		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 341.414.647,-	
	b. Bidang Pembangunan	Rp. 425.522.850,-	
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 18.189.000,-	
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 323.594.500,-	
	e. Belanja Bantuan Keuangan, Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Rp. 299.237.647,-	
	f. Bidang Tak Terduga	Rp. -	
	Jumlah Belanja		Rp.1.108.720.997,-
	Surplus/Defisit		Rp. 89.604.503,-
	B. Bertambah/(Berkurang) :		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 363.865.397,-	
	b. Bidang Pembangunan	Rp. 561.312.325,-	
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 18.189.000,-	
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 314.317.325,-	
	e. Belanja Bantuan Keuangan, Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Rp. 324.668.397,-	
	f. Bidang Tak Terduga	Rp. -	
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp. 1.257.684.047,-
	Surplus/Defisit		Rp. 89.604.503,-
3.	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan		
	3. Semula	Rp. 10.395.497,-	
		,-	
	4. Bertambah/(Berkurang)	Rp. ,-	



Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adikarso Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 10.395.497,-

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula	Rp.	100.000.000,-
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	(89.604.503,-)
Jumlah Pembiayaan ( a – b )	Rp.	0,-

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Adikarso  
pada tanggal 23 September 2018

BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA ADIKARSO  
KETUA

FAUZI DARMAWAN



LAMPIRAN III :  
PERATURAN DESA ADIKARSO  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 140/DS- 3 /2019  
Nomor : 144/BPD- 3 /2019

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
DESA ADIKARSO

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan September Tahun Dua Ribu Sembilan Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. URIP WIDODO : Kepala Desa ADIKARSO dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Adikarso selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. FAUZI DARMAWAN : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa Adikarso dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Adikarso selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019 yang telah diajukan PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019 selaras dengan penyesuaian dan perubahan



sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Kebumen untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

URIP WIDODO

FAUZI DARMAWAN



LAMPIRAN IV :  
PERATURAN DESA ADIKARSO  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

BERITA ACARA MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
PEMBAHASAN BPD TERHADAP PERUBAHAN APB DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tiga Bulan September Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Desa Adikarso, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019. Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

- A. Menyepakati Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
    - a. Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa
    - b. Kegiatan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa
    - c. Kegiatan Operasional Pemerintah Desa
    - d. Kegiatan Tunjangan BPD
    - e. Kegiatan Operasional BPD
    - f. Kegiatan Insentif / Operasional Rt/Rw
    - g. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa
    - h. Kegiatan Penyusunan, Pendataan Dan Pemutakhiran Profil Desa
    - i. Kegiatan Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa
    - j. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBDes
    - k. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
    - l. Kegiatan Pengelolaan Aset Desa
    - m. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Desa
    - n. Kegiatan Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD, IPPD
    - o. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa
    - p. Kegiatan Dukungan dan Sosialisasi Pilkades
  2. Bidang Pembangunan Desa
    - a. Kegiatan Penyelenggaraan PAUD
    - b. Kegiatan Pemeliharaan Sarpras PAUD



- c. Kegiatan Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin
  - d. Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu
  - e. Kegiatan Pengadaan Sarpras Posyandu
  - f. Kegiatan Fasilitasi Kelompok WPA
  - g. Kegiatan Pemeliharaan Pemakaman Situs Bersejarah
  - h. Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa
  - i. Kegiatan Rehabilitasi Jalan Lingkungan / Pemukiman
  - j. Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan Desa / Gorong – gorong
  - k. Kegiatan Pembangunan Gapura
  - l. Kegiatan Pembangunan Talud
  - m. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan RTLH
  - n. Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa
  - o. Kegiatan Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah
  - p. Kegiatan Pembangunan Sistem Pembuangan Air Limbah
  - q. Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
    - a. Kegiatan Penguatan Kapasitas Hansip dan Linmas
    - b. Kegiatan Penyelenggaraan Festiva Adat / Keagamaan/ Nasional
    - c. Kegiatan Pembinaan Karangtaruna
    - d. Kegiatan Pembinaan LKMD
    - e. Kegiatan Operasional KPMD
  4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
    - a. Kegiatan Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier
    - b. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
    - c. Kegiatan Kapasitas BPD
    - d. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan
    - e. Kegiatan Pemberdayaan KPAD
    - f. Kegiatan Fasilitasi Santunan Anak Yatim, Anak Piatu, Orang Jompo, Orang Difabel, Anak Terlantar dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Lainnya

B. Menyetujui Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019 setelah menyelesaikan koreksi atas Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan berikut :

1. Menghapus Kegiatan Jambanisasi dialihkan penambahan volume Jalan Pemukiman
2. Tambahan Kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) minimal 30 %
3. Tambahan Volume Bedah Rumah 6 Unit



Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA ADIKARSO

1. Ketua / Anggota : ..... (.....)
2. Wakil Ketua/Anggota : ..... (.....)
3. Sekretaris / Anggota : ..... (.....)
4. Anggota : ..... (.....)
5. Anggota : ..... (.....)
6. Anggota : ..... (.....)
7. Anggota : ..... (.....)



DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : PEMBAHASAN PERUBAHAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2019

DESA : ADIKARSO

KECAMATAN : KEBUMEN

TANGGAL : SEPTEMBER 2019

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			



26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			
41.			
42.			
43.			
44.			
45.			
46.			
47.			
48.			
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			
55.			
56.			
57.			
58.			
59.			
60.			



BPD Desa ADIKARSO  
Sekretaris,

LAMPIRAN V :  
PERATURAN DESA ADIKARSO  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

BERITA ACARA  
PENYUSUNAN PERUBAHAN APB DESA  
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan Perubahan APB Desa di Desa Adikarso Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 25 September 2019  
Jam : 19.30 WIB s/d Selesai  
Tempat : Balai Desa Adikarso

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

Pencermatan RKP Desa untuk dijabarkan di dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019.

Kriteria dan verifikasi Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019 meliputi :

1. Menghapus Kegiatan Jambanisasi dialihkan penambahan volume Jalan Pemukiman
2. Tambahan Kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) minimal 30 %
3. Tambahan Volume Bedah Rumah 6 Unit

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : Fauzi Darmawan dari Unsur BPD

Notulen : Paryanto dari Unsur Pemdес

Narasumber :

1. Urip Widodo dari Unsur Pemerintah Desa
2. Daim KH dari Unsur KPMD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi



kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019.

1. Menyetujui Menghapus Jambanisasi dialihkan penambahan volume Jalan Pemukiman
2. Menyetujui Tambahan Kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) minimal 30 %
3. Menyetujui Tambahan Volume Bedah Rumah 6 Unit

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab.

Kepala Desa

Adikarso, 25 September 2018  
Pimpinan Musyawarah

( URIP WIDODO )


( FAUZI DARMAWAN )

Wakil Kelompok Masyarakat

( ..... )

**YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI**

No	Nama Lengkap	Alamat	Tanda Tangan	Keterangan
1.				Ketua BPD
2.				Sekretaris BPD
3.				Kepala Desa
4.				Unsur Pemdes
5.				Unsur KPMD
6.				Unsur LKMD
7.				Unsur Tomas
8.				Unsur Perempuan
9.				Unsur Pemuda



**PERATURAN DESA  
NOMOR 3 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
(PERUBAHAN APB DESA)  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DESA ADIKARSO  
KECAMATAN KEBUMEN  
KABUPATEN KEBUMEN**

